



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Kompleks Perkantoran Wanggudu Kec. Asera

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
LAKIP  
2023**



 **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KONAWA UTARA**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) periode tahun 2023 pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dapat kami selesaikan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara sebagai salah satu lembaga Pemerintah wajib dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk memaparkan capaian kinerja dinas dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana pada pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sehingga dalam menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitis, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

LAKIP adalah merupakan suatu laporan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dapat menunjukkan/memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program/Kegiatan serta memaparkan kendala-kendala yang dihadapi selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang dimaksud, Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kominfo adalah sebagai laporan pertanggung jawaban kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 1(satu) tahun yaitu periode tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi bahan pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara. Dan tak lupa kami ucapkan

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Konawe Utara

**ABDOLLAH, S.Pd., MM**  
Pembina Tk.I /Gol. IVb  
NIP. 19701120 199203 1 008

## Daftar Isi

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Tugas dan Fungsi Dinas .....	5
1.5 Data Pegawai .....	14
1.6 Sistematika Penyajian .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	17
2.1 Perencanaan Strategis 2021-2026.....	17
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas.....	20
2.2 Cara Pencapaian Tujuan dan sasaran .....	22
2.2.1 Kebijakan.....	22
2.2.2 Program.....	23
2.3 Rencana Kinerja .....	23
2.4 Perjanjian Kinerja 2022 .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	26
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2022 .....	26
3.2 Metode Pengukuran Kinerja .....	28
3.3 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.....	29
3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Hingga Akhir Perencanaan .....	31
3.5 Realisasi Anggaran .....	33
3.5.1 Realisasi Anggaran Penunjang Tahun 2022 .....	33
3.5.2 Analisis Efisiensi Anggaran 2022 .....	34
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
4.1 Kesimpulan .....	35
4.2 Saran .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara sebagai lembaga pemerintah wajib dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk memaparkan capaian kinerja dinas dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya selama periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2023, sebagai tahun ke-2 dari periode Perencanaan Strategis (Renstra) dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara periode 2022-2026

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Menyikapi Kemajuan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Daerah dan pembangunan *good governance*, Dinas Komunikasi dan Informatika mengambil kebijakan dengan Peningkatan Infrastruktur TIK serta peningkatan Sumber daya aparatur adalah merupakan isu strategis dalam perencanaan strategis lima tahun mendatang periode 2022-2026. Ketersediaan Infrastruktur untuk mendukung peningkatan Kinerja aparatur sesuai tugas dan fungsi dinas merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan capaian kinerja dinas, karena maju mundurnya suatu organisasi sangat tergantung pada unsur aparatur sebagai pelaksana dalam mencapai tujuan organisasi, diketahui bahwa kinerja tidak dapat dipisahkan dari organisasi, karena organisasi merupakan wadah kelompok manusia dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu aparatur dalam suatu organisasi wajib melaksanakan fungsi dan tugasnya yang berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur. Peningkatkan kemampuan atau kinerja dalam melakukan tugas-tugasnya dilaksanakannya dengan menggunakan

indikator yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas dan akuntabilitas yang diarahkan pada peningkatan pelayanan publik.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, dan telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara cukup responsive dan secara bertahap melalui program dan kegiatan dilakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan elektronik Government (e-Gov) Lingkup pemerintah Konawe Utara melalui peningkatan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)

Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), yaitu fokus pada upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya kekurang berhasilan dalam kebijakan birokrasi yang sering dijumpai, antara lain dapat disebabkan adanya keterbatasan sumber daya, kurang efektif suatu organisasi serta rendahnya komitmen dari penyelesaian beberapa permasalahan yaitu masih ditemuinya praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kerja organisasi sehingga kurang dapat berkontribusi secara optimal untuk menciptakan efektivitas, efisiensi, dan kinerja organisasi pemerintahan daerah secara optimal serta masih adanya indikasi bahwa kebijakan pemerintah daerah selama ini kurang terprogram secara sistematis untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungannya masing-masing.

Sehubungan dengan itu Dinas Komunikasi dan Informatika diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas sebagaimana yang tercantum dalam DPA-SKPD tahun anggaran yang dimaksud yang merupakan hasil pengukuran kinerja, yang dicerminkan /ditunjukkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran masing-masing instansi Pemerintah yang telah ditetapkan.

Penyusunan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran yang dimaksud, sedangkan tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai laporan pertanggung jawaban kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2023, yang merupakan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara dalam kurun waktu 1(satu) tahun yaitu periode tahun 2023.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara mengacu pada:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Akuntabilitas Instansi Kinerja Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah.
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Konawe Utara yang Informatif, Maju, Mandiri dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Konawe Utara demi terciptanya akuntabilitas, transparan dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah.

Sehubungan dengan adanya tuntutan undang -undang tersebut, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh masing -masing satuan kerja pemerintah setiap awal tahun sebagai cerminan yang dapat memberikan gambaran sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama satu tahun pelaporan yang mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait dengan pentingnya hal tersebut diatas, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan (LAKIP), dengan maksud dan tujuan untuk memaparkan sejauh mana kinerja yang dicapai oleh masing -masing satuan kerja Pemerintah dalam hal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan Tugas dan fungsinya selama tahun 2023 melalui capaian sasaran suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada di DPA Tahun 2023, serta hambatan -hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut yang menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan tidak berjalan dengan baik.

#### **1.4 TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Sebagai pelaksanaan peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2019 perubahan dari peraturan Bupati 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, maka Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo adalah :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika Kabupaten Konawe Utara
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis dinas dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika dan bidang Persandian;
  - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika dan Persandian;
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi informatika dan bidang persandian dalam upaya peningkatan pelayanan publik;
  - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsi dinas.

Adapun susunan organisasinya sebagai berikut :

1. Unsur-unsur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri:
  - a) Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas
  - b) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris

- c) Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 2. Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
  - a) Kepala Dinas;
  - b) Sekretariat membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c) Bidang Komunikasi membawahi :
    - 1. Seksi kemitraan
    - 2. Seksi Pengendalian
  - d) Bidang Informatika membawahi :
    - 1. Seksi Informasi dan Data
    - 2. Seksi Diseminasi Informasi

Tugas dan fungsi perangkat Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut

#### **A. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang komunikasi dan informatika serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

#### **B. SEKRETARIAT**

- 1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.
- 2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi program, anggaran dan pelaporan dinas;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;
- c. Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, kearsipan, dan perpustakaan dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketata laksanaan dinas;
- e. Pemeliharaan gedung dan peralatan elektronik dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- h. Sekretariat terdiri atas 2 ( dua ) Sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta sistem informasi pegawai dinas.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan evaluasi anggaran pelaporan, serta melaksanakan pemberian dukungan administrasi dibidang keuangan, memverifikasi dokumen, pelaksanaan anggaran dan pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan kerumah tanggaan dinas.

### **C. BIDANG KOMUNIKASI**

Bidang komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan

supervisi, pemantauan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, pelayanan informasi publik serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi dan penyediaan akses informasi di daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang informasi dan komunikasi publik, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik serta penyediaan akses informasi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, juga penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- c. Perumusan program kerja, kebijakan teknis bidang komunikasi;
- d. Perumusan rencana kerja dibidang jaringan kemitraan dan pengendalian sistem komunikasi;
- e. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang jaringan komunikasi kemitraan dan proses pengendaliannya;
- f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitas dan pembinaan tugas dibidang jaringan komunikasi kemitraan serta sistem pengendalian;

- g. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sistem kemitraan media serta telekomunikasi pos.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. BIDANG INFORMATIKA**

Bidang Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas :

1. Bidang Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantapan evaluasi, dan pelaporan di bidang Informatika.
2. Bidang informatika sebagaimana dimaksud diatas, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, distarter recovery center dan teknologi informasi Komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, serta penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan penyelenggaraan *government chief information officer* pemerintah daerah Kabupaten, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;

- b. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar data center, distarte recovery center dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem Komunikasi intra pemerintah daerah, serta penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintergrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer pemerintah daerah kabupaten, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- c. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang infrastruktur dasar data center, *distarter recovery center* teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan informasi smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan, penyelenggaraan *governmet chief information officer* pemerintah daerah, penegmbangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, *distarter recovery center* teknologi informasi kominikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan

- akses internet, layanan manajemen data informasi *e-governmet* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi smart regency, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan public dan kegiatan, penyelenggaraan government chief information officer pemerintah daerah, pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan bidang pos dan telekomunikasi, telematika, sarana telekomunikasi, informasi public dan infrastruktur teknologi informasi;
  - f. Pengawasan dan pengendalian, perizinan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
  - g. Pelaksanaan desiminasi informasi nasional;
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Informatika terdiri atas :

- a. Seksi Diseminasi Informatika;
- b. Seksi Data dan Informasi;

Seksi sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Informatika :

1. Seksi Diseminasi Informatika sebagaimana dimaksud diatas, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan diseminasi Informatika.
2. Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi layanan data dan Informatika

## **E. BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT**

Bidang Layanan E-Government dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas :

1. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengelolaan layanan sistem pemerintahan berbasis aplikasi informatika sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pengelolaan layanan sistem pemerintahan berbasis aplikasi informatika;
2. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan layanan sistem pemerintahan berbasis aplikasi informatika guna terwujudnya tata kelola bidang pengelolaan layanan sistem pemerintahan berbasis aplikasi informatika yang baik;

### **A. SEKSI DATA DAN INFORMASI**

Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Teknis Seksi Pengelolaan Data dan Informasi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan layanan penetapan standar format data, recovery data dan informasi, validasi data dan kebijakan sesuai dengan program kerja agar tercapainya tujuan;
3. Melaksanakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan sesuai dengan program kerja agar tercapainya tujuan;
4. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan data dan integrasi system informasi berdasarkan program kerja agar tercapainya tujuan;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan integrasi system informasi kabupaten berdasarkan program kerja agar tercapainya tujuan dan sebagai bahan masukan kedepan;
6. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan instansi dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

7. Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
8. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan fungsinya.

## **B. SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT**

Dengan Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Teknis Seksi Tata Kelola E-Government berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi untuk peningkatan layanan informasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup pemerintah;
2. Menyusun rencana Induk (master plan) Penerapan e-Government pemerintah Daerah sesuai dengan yang diharapkan;
3. Melaksanakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government di Kabupaten sesuai dengan tugas pokok untuk dijadikan sebagai bahan masukan atasan;
4. Melaksanakan Layanan Pendaftaran dan Aktifasi Domain dan Subdomain Daerah;
5. Melakukan pemantauan/pengawasan, evaluasi dan pelaporan, dalam rangka tata kelola e-government di Kabupaten sesuai dengan program kerja bidang agar untuk dijadikan sebagai bahan masukan atasan;

## **C. SEKSI PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI**

Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dengan Uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan Seksi Informasi dan Persandian berdasarkan langkah-langkah operasional Bidang Infrastruktur

- Komunikasi dan Informasi dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas;
2. Melaksanakan layanan monitoring traffic elektronik, penanganan insiden keamanan informasi sesuai dengan program kerja agar tercapainya tujuan;
  3. Melaksanakan layanan keamanan pada system elektronik Pemerintah Daerah;
  4. Melaksanakan layanan bimbingan teknis pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan dan persandian sesuai dengan program kerja bidang agar tercapainya tujuan;
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi/pengawasan kegiatan keamanan informasi dan persandian seerta sarana sandi dalam hal pertukaran informasi di Kabupaten sesuai dengan program kerja agar tercapainya tujuan dan digunakan sebagai bahan masukan kedepannya;
  6. Melaporkan hasil kegiatan dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan Seksi Keamanan Informasi dan Persandian serta laporan tugas kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

#### **1.4 DATA PEGAWAI**

Hingga bulan desember tahun 2023, Jumlah pegawai keseluruhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sebanyak 29 pegawai ASN, tersebar di 3 bidang dan bagian secretariat sebagaimana dijabarkan pada (Tabel 1.1) berikut :

Tabel 1.4.1. Ketersediaan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	DIP	SMA	SMP	SD
1	Kepala Dinas		1			1				1						
2	Sekretaris Dinas															
	a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				1	1					1					
	b. Sub Bagian Perencanaan & Keuangan				1	1				1						
	c. Pranata Siaran						1				1					
	d. Asisten Pranata Siaran							2				2				
	e. Analis Tata Usaha					1					1					
3	Kepala Bidang Komunikasi			1		1					1					
	a. Pranata Humas						3				3					
	b. Pranata Siaran						2				2					
	c. Asisten Pranata Siaran							2				2				
	d. Penelaah Teknis Kebijakan						2				2					
4	Kepala Bidang Layanan E-goverment			1		1					1					
	a. Manggala Informatika						1				1					
	b. Pranata Siaran						1				1					
	c. Analis Sistem Informasi					1					1					
	d. Penelaah Teknis Kebijakan						1				1					
	e. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi						1				1					
5	Kepala Bidang Informatika			1		1					1					
	a. Manggala Informatika						1				1					
	b. Pranata Siaran						1				1					
	c. Kasi Pengembangan						1				1					
	d. Pengendali Teknologi						1				1					
	e. Pengelola Sistem dan Jaringan							1				2				
	<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>5</b>		<b>2</b>	<b>22</b>	<b>5</b>				

## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian dan penulisan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, Maksud dan tujuan, tugas dan fungsi dinas serta sistematika penyajian;
- BAB II : Menjelaskan Rencana Strategis Dinas, Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Pernyataan Penetapan Kinerja.
- BAB III : Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;
- BAB IV : Penutup Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 2022 – 2026**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis dalam rangka menghadapi perubahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi pada saat ini maupun masa mendatang yang selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara

Rencana Strategis dinas diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan tujuan organisasi yang akan dicapai dan cara mencapainya. Penyusunan rencana strategis dengan memperhatikan faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan melihat kendala serta tantangan dan memanfaatkan peluang – peluang yang ada. Dalam rangka peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Periode tahun 2022-2026 sebagai berikut :

##### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tujuan merupakan uraian dari apa yang akan dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Konawe Utara melalui perencanaan strategis 5 (lima) tahun mendatang yaitu periode 2022-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan serta kebijakan-kebijakan di masing-masing satuan kerja instansi Pemerintah dalam pencapaian sasaran strategis dinas dan pencapaian kinerja sesuai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sesuai dengan Tugas dan fungsi dinas yang sudah dijabarkan sebelumnya. diindikasikan dengan distribusi informasi menjangkau seluruh wilayah/Lapisan masyarakat kabupaten Konawe Utara, peningkatan akses komunikasi dan informasi serta peningkatan tugas dan fungsi dinas secara efektif dan efisien melalui peningkatan pelaksanaan sistem pelaporan berbasis

Online sebagai pengelolaan dari Layanan E-government di lingkungan Pemerintah daerah.

Peningkatan E-Government dapat dicapai melalui Pengembangan Infrastruktur TIK serta SDM bidang TIK, Peningkatan Jaringan Komunikasi didaerah - daerah blankspot, Pengelolaan Informasi - Informasi daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, peningkatan penyebaran informasi yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat melalui Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serta peningkatan kerjasama media dalam proses Publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dalam upaya Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai wujud peningkatan pelayanan publik berbasis aplikasi, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
  - a) Persentase Meningkatkan Layanan -layanan Pemerintahan sebagai pusat pelayanan publik bagi Masyarakat berbasis online sehingga meningkatkan kemudahan dan efisien bagi Masyarakat;
  - b) Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK sebagai supporting utama Penyelenggaraan E-Government;
  - c) Persentase Ketersediaan Aplikasi yang dikelola Pemerintah daerah maupun pemerintah Pusat;
  - d) Persentase Ketersediaan domain dan sub domain pemda;
  - e) Persentase ketersediaan Jaringan Intranet Pemda;
  - f) Persentase meningkatnya rata-rata pengunjung website /Akses berita melalui Website resmi daerah dan Media Center Konawe Utara;
  - g) Persentase berkurangnya Wilayah blank spot di seluruh Wilayah di Kabupaten Konawe Utara

2. Meningkatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik melalui peningkatannya Kerjasama Media untuk meningkatnya publikasi informasi melalui Layanan informasi baik online maupun media cetak dan peningkatan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat, dengan indikator sasaran sebagai berikut :
  - a. Persentase peningkatan Pelayanan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi;
  - b. Persentase meningkatnya penanganan pengaduan berbasis online melalui aplikasi SPAN LAPOR sehingga mempermudah Masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait kualitas pelayanan publik;
  - c. Penguatan Kapasitas SDM Pengelolaan Informasi dan dokumentasi sehingga penyebaran informasi dan dokumentasi yang sesuai strategi komunikasi dapat dicapai;
  - d. Persentase kerjasama media dalam publikasi informasi;
  - e. Peningkatan Layanan penyebaran/publikasi Informasi baik melalui media online maupun media cetak;
  - f. Persentase informasi yang disebarakan melalui KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

Meningkatnya Layanan Informasi dan komunikasi publik melalui peningkatan kerjasama Media dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase Jumlah berita yang dipublikasikan baik melalui media cetak maupun media Online dengan indikator jumlah MOU yang disepakati bersama pihak Media;
2. Persentase Berita yang disebarakan melalui Website Daerah dan Media Center Konawe Utara yang merupakan berita yang memberikan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka melalui pengembangan usaha-usaha kecil dan menengah;
3. Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dalam penyebaran informasi yang bertujuan membantu peningkatan ekonomi masyarakat;

4. Persentase terlaksananya Media interpersonal (sarasehan ceramah diskusi, dan Lokakarya, (Leaflet, booklet, brosur, spanduk baliho).

Penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan dalam Tabel berikut:

**Tabel 2.1 : Penjabaran Tujuan dan sasaran Diskominfo Konut**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya Birokrasi Yang Kapabel, Optimalnya Implementasi SPBE Serta Pelayanan Publik yang Terpercaya	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien
		Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi
		Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) mendukung Keterbukaan Informasi Publik

**2.2 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikemukakan diatas maka ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

### **2.2.1 Kebijakan**

Kebijakan adalah serangkaian tindakan dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara melalui Perencanaan Strategis Dinas

Kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan teknis yang dilaksanakan pada bidang Komunikasi dan Informatika. Kebijakan yang telah ditetapkan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang sesuai dengan misi dan visi Dinas yang berorientasi pada peningkatan Infrastruktur pendukung pelaksanaan SPBE melalui peningkatan jangkauan jaringan dan penyediaan jaringan pemda dan peningkatan Komunikasi masyarakat serta penyebaran informasi yang menjangkau wilayah di Kabupaten Konawe Utara.

### **2.2.2 Program**

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan, yang merupakan kumpulan kegiatan nyata yang disusun secara sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang merupakan dukungan bagi keberhasilan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan sesuai visi dan misi.

Adapun Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang ada pada DPA SKPD Sesuai Tahun 2023 hanya ada satu program Rutin dinas dan 2 (dua) Program Teknis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dengan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
  - ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah;
  - ❖ Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan sebagai berikut :
- ❖ Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah ;
  - ❖ Layanan Hubungan Media;
  - ❖ Pelayanan Informasi Publik;
  - ❖ Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda;
  - ❖ Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.
3. Program Aplikasi Informatika
- Pengelolaan E-Government Pemda lingkup Pemerintah Daerah/Kota;
- ❖ Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - ❖ Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah ;
  - ❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik;

- ❖ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE;
- ❖ Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

### **2.3 RENCANA KINERJA**

Rencana Kinerja merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategik Dinas Komunikasi dan Informatika periode 2022-2026, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang :

- 1) Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang dimaksud ;
- 2) Indikator Kinerja sasaran dan target pencapaiannya;
- 3) Program;
- 4) Kegiatan;
- 5) Sub Kegiatan;
- 6) Indikator kinerja kegiatan, sub kegiatan dan target capaiannya.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran lebih spesifik dari tujuan, sehingga penetapan sasaran harus selaras/ konsisten dan mempunyai hubungan logis dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui Perencanaan Strategis dinas Lima tahun termuat dalam penjabaran Rencana Strategis (Renstra) maupun melalui Rencana kerja tahunan dinas (Renja ).

Sasaran bersifat spesifik dan terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan . Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 secara rinci disajikan dalam Tabel Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) sebagaimana telah tertuang dan tercakup di dalam formulir PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) dan Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) pada tahap rencana. Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ditunjukkan Pada

Tabel dibawah ini, dengan 2 (dua) sasaran strategis dinas dengan masing - masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditunjukkan dalam Tabel 2.2 yaitu Tabel Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis aplikasi	Persen	72%
2.	Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Persentase Meningkatnya Infrastruktur Jaringan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE	Persen	66%
3.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)mendukung Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Persen	59 %
		Persentase Meningkatnya Publikasi Pembangunan Daerah	Persen	83%

#### 2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tugas khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintah sebagai wujud nyata komitmen dan sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan suatu organisasi pemerintah dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Pada Tabel 2.3 menjelaskan komitmen dalam pencapaian tujuan dinas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun melalui penetapan strategis dinas dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan analisis lebih rinci atau pemaparan lebih spesifik tentang apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu tersebut

**Tabel.2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU)</b>	<b>TARGET</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (RP)</b>
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis aplikasi	72%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	<b>6,047,813,000</b>
2.	Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Persentase Meningkatnya Infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan SPBE	66%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	<b>6,047,813,000</b>
3.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)mendukung Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	59%	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<b>7.702.945.000</b>
		Persentase Meningkatnya Publikasi Pembangunan Daerah	83%		

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan dalam suatu organisasi harus dilakukan suatu evaluasi yang dituangkan dalam bentuk satuan yang dapat diukur. Pengukuran dilakukan pada penjabaran sasaran tahunan, apakah sasaran yang telah dicapai sudah mengarah pada tujuan yang akan dicapai dan pengukuran pencapaian tujuan baru dapat dilakukan setelah beberapa sasaran tahunan telah dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan tahun lalu dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan, keluaran dan hasil. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta program/kegiatan makro suatu organisasi pemerintah/ dinas maka dipergunakan nilai disertai makna dari hasil tersebut yaitu :

- 85 > = sangat berhasil
- 70 – 84 = berhasil
- 55 – 69 = cukup berhasil
- > 55 = kurang berhasil

#### **3.2 Metode Pengukuran kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja suatu unit kerja pemerintahan atau semakin rendah realisasi berarti menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dapat diperoleh dengan menggunakan rumus

## Realisasi

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{-----}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Pengukuran target kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang diuraikan dalam table sebagai berikut:

**Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Aplikasi	Persen	72 %	57%	79%
2.	Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Meningkatnya Infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan SPBE	Persen	66%	6 6	100%
3.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) mendukung Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Meningkatkan Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Persen	59%	54 %	92%
		Persentase Meningkatkan Publikasi Pembangunan Daerah	Persen	83%	83%	100%

### **3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN PROGRAM**

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis Capaian indikator Program dari sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci factor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam masing –masing capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

#### **3.3.1. Analisis Capaian Program**

##### **1. Program Aplikasi Informatika**

Untuk Tahun 2023, Capaian Program Aplikasi Informatika mempunyai 2 (dua) indikator, Yaitu Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien dan Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Melalui Program Aplikasi Informatika , Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengukur pelaksanaan Kinerja dinas melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Online (e- government) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, dimana pada sasaran strategi dinas yang Pertama adalah Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien dengan indikator program yaitu Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Aplikasi yaitu sejauh mana proses penyelenggaraan pemerintahan berbasis online dapat mewujudkan tata kelola/ Sistem Pemerintahan yang lebih efektif dan efisien dalam peningkatan pelayanan pemerintahan menunjang pelayanan Publik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan Layanan kepada Pengguna SPBE. Kebijakan pelaksanaan Program Aplikasi Informatika termuat dalam Rencana Induk pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Kabupaten Konawe Utara perencanaan 5 (lima) tahun kedepan dan sesuai Rencana Strategis Dinas (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Periode 2022-2026 dengan target program sebesar 72%. Namun pada Tabel 3.2 dibawah kelihatan pada kolom capaian sasaran strategis (1) mempunyai Capaian indikator sebesar 79%, hal ini dikarenakan ada 1 (satu) Sub Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran sehingga diperoleh Capaian Indikator hanya sebesar itu.

Pengukuran Kinerja Dinas melalui Sasaran Strategis kedua dari Program Aplikasi Informatika adalah terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi dengan indikator kerjanya adalah persentase

Meningkatnya Infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu bagaimana ketersediaan Infrastruktur Jaringan mampu memback up pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan infrastruktur Jaringan dimasing -masing OPD Lingkup Pemda Konawe Utara dengan Target Capaian tahun 2023 sebesar 66% dan diperoleh Realisasi Capaian Program sebesar 66% dengan Capaian indikator 100%

Capaian Indikator dari sasaran strategis tersebut, dalam dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

**Tabel 3.2. Capaian Indikator Program Aplikasi Informatika**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR
1.	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Aplikasi terintegrasi	Persen	72%	57%	79%
2.	Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Meningkatnya Infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan SPBE	Persen	66%	66%	100%

Faktor pendukung dalam pencapaian Kinerja tersebut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara, melalui beberapa langkah yaitu :

1. Menyediakan sarana dan prasarana bidang TIK yang dapat mendukung Penyelenggaraan Layanan Pemerintah berbasis online, seperti penyediaan Jaringan Intranet Pemda ditingkat OPD, Kantor kelurahan dan kecamatan, secara bertahap dan continue sesuai dengan tingkat kebutuhan masing –masing Organisasi;
2. Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan Layanan pemerintahan berbasis online seperti berbasis Aplikasi untuk meningkatkan pelayanan public dan peningkatan domain pemda;
3. Menyediakan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di beberapa daerah blankpot untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat , peningkatan pelayanan publik kearah yang lebih baik yang dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.

4. Meningkatkan SDM bidang TIK melalui pelatihan dan bimbingan Teknis terkait pengelolaan Sistem Jaringan, pengelolaan Layanan E-Government. Penyediaan layanan pemerintah yang berbasis online yang tentunya harus didukung ketersediaan Sumber daya manusia bidang TIK, dimana outputnya adalah penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintah daerah dan masyarakat. Peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) dalam bidang TIK dilakukan Dinas KOMINFO melalui bimbingan teknis/pelatihan dalam bidang TIK dengan sasaran program yaitu meningkatnya SDM TIK lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara sehingga mampu mengatasi kemajuan teknologi yang ada menuju era digital dan mampu mengedukasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat informasi sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan bidang Komunikasi dan Informasi.

Namun terlepas dari itu Capaian tersebut tidak tercapai secara maksimal disebabkan beberapa hal :

1. Penyelenggaraan Layanan SPBE memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membutuhkan Investasi/anggaran yang besar sehingga perlu dilakukan secara bertahap;
2. Pentingnya Komitmen Pemerintah daerah dalam Pengembangan penyelenggaraan SPBE dalam kerangka regulasi untuk dapat meminimalisir ego sektoral terkait pengelolaan SPBE sehingga anggaran dapat di efisienkan.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persandian mendukung pelaksanaan Pengamanan Informasi

## 2. **Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Program informasi dan komunikasi publik merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang ke-2 (dua) yaitu Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) mendukung Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang – undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sasaran Strategis dari Program ini mempunyai 2 (dua) indikator yaitu (1). Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan target 59% dan diperoleh Realisasi sebesar 54% dengan Capaian Indikator sebesar 92% karena ada beberapa OPD yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi ditingkat OPD sebagai PPID Pelaksana sebagai Target untuk

melaksanakan pengelolaan informasi ditingkat OPD. Indikator Program (2). Persentase Meningkatnya Publikasi Pembangunan Daerah dengan target Capaian sebesar 83%.

Pengelolaan Informasi dan dokumentasi oleh PPID Utama maupun PPID Pelaksana dilaksanakan sesuai SOP yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Konawe Utara Tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan target outputnya yaitu terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID – Pelaksana) Tingkat OPD lingkup Pemda Konawe Utara.

**Tabel 3.3 Capaian Indikator  
Program Informasi dan Komunikasi Publik**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN INDIKATOR
3.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) mendukung Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Persen	59%	54 %	92%
		Persentase Meningkatnya Publikasi Pembangunan Daerah	Persen	83%	83%	100%

Faktor pendukung dari Capaian indikator Kinerja diatas yaitu melalui Peningkatan publikasi melalui media media online Pemerintah yaitu melalui website Pemda ([konaweutarakab.go.id](http://konaweutarakab.go.id)), Peningkatan publikasi melalui Diseminasi Informasi bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika melalui peningkatan Kerjasama dengan beberapa media local sebagai mitra pemerintah dalam penyebaran informasi yang yang bersifat positif, peningkatan Kerjasama dengan beberapa Media online maupun media cetak dengan target capaian 83% dan diperoleh Capaian Kinerja Program sebesar 83% dengan indikator capaian kinerja Program yaitu 100%.

### **3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Hingga Akhir Tahun Perencanaan**

Perbandingan Capaian Kinerja hingga akhir periode perencanaan merupakan Realisasi Kinerja yaitu Capaian Indikator Kinerja dinas Kominfo dalam satu tahun perencanaan dan gambaran target sasaran

yang akan dicapai hingga akhir tahun perencanaan atau 5 (lima) tahun Perencanaan.

Tahun 2023 adalah Tahun Kedua dari tahun perencanaan Strategiss Dinas Renstra 2022-2026, perencanaan program dan kegiatan untuk tahun Kedua dari rencana kerja dinass Kominfo diperoleh sesuai dengan Capaian indicator yang ditunjukkan pada Capaian Indikator yang merupakan dasar peningkatan dan pengembangan program dan kegiatan untuk tahun selanjutnya agar peningkatan Capaian program dapat dicapai tahun demi tahun , tahap demi tahap sehingga target yang sudah ditetapkan untuk akhir periode Resntra dapat dicapai, Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.5 yaitu Tabel Perbandingan Capaian Kinerja pada Tahun yang dimaksud yaitu Tahun 2023 dengan Tahun 2026 sebagai akhir periode Renstra.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Akhir Tahun Perencanaan**

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	REALISASI (2023)	TARGET (2026)	CAPAIAN INDIKATOR
1	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Aplikasi yang terintegrasi	Persen	57%	100%	57%
2.	Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Meningkatnya Infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan SPBE	Persen	66%	100%	66%
3.	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP)mendukung Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Meningkatkan Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Persen	54%	100%	54%
		Persentase Meningkatkan Publikasi Pembangunan Daerah	Persen	83%	100%	83%

### 3.5 Realisasi Anggaran

#### 3.5.1 Realisasi Anggaran Penunjang Tahun Anggaran 2023

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>4,842,520,187</b>	<b>4,705,651,411</b>	<b>97%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>44,890,000</b>	<b>42,136,000</b>	<b>94%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,694,000	16,694,000	100
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	28,196,000	25,442,000	76%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1,189,915,142</b>	<b>1,083,354,361</b>	<b>97%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,131,463,142	1,030,713,361	93%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52,160,000	46,819,000	99%
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	6,292,000	5,822,000	100
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>291,997,000</b>	<b>290,592,070</b>	<b>100</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	181,977,000	181,977,000	100

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	110,020,000	108,615,070	100
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,520,451,000</b>	<b>1,520,029,280</b>	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,754,000	10,754,000	100
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	8,382,000	8,382,000	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	160,560,000	160,556,000	100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	171,462,000	171,194,956	100
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan	150,000	-	-
Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,169,143,000	1,169,142,324	100
<b>Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,457,037,050</b>	<b>1,446,963,950</b>	<b>100</b>
Pengadaan Kendaraan	654,131,000	650,500,000	
Pengadaan Mebel	15,000,000	15,000,000	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	787,906,050	781,463,950	100

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.607.284</b>	<b>99.201.000</b>	<b>94%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,585,000	3,324,000	91%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,074,995	58,901,750	92%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82,800,000	82,800,000	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>182,770,000</b>	<b>177,550,000</b>	<b>100</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	113,820,000	108,600,000	100
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	68,950,000	68,950,000	100

### Realisasi Anggaran Pencapaian IKU

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>7,702,945,000</b>	<b>7,626,481,815</b>	<b>99%</b>
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Daerah	562,425,000	517,680,000	92%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	17,758,000	17,500,000	99%
Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik	2,000,000	-	-
Pelayanan Informasi Publik	11,770,000	11,770,000	100%
Layanan Hubungan Media	6,741,000,000	6,711,540,000	99%
Penguatan Kapasitas Komunikasi Publik	66,012,000	66,011,815	99%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	301,980,000	301,980,000	100%
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>6,047,813,000</b>	<b>4,388,754,685</b>	<b>76 %</b>
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.321.000	-	-

Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	393,413,000	343,574,449	89%
Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	50.000.000	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	360,570,000	266,220,000	76%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,618,540,000	196,442,000	15%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3,623,969,000	3,582,518,236	99%

## 3.5.2 ANALISIS EFISIENSI 2023

**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN  
KINERJA TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN (Rp)			TINGKAT EFISIENSI
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Aplikasi	72%	57%	79%	2,423,844,000	1,657,737,315	73%	0,27
2	Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Meningkatnya Infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan SPBE	66%	66%	100%	3,623,969,000	3,582,518,236	99%	0,01
3	Meningkatnya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik (KIP) mendukung Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	59%	54%	92%	961,945,000	914,941,815	95%	0,05
		Persentase Meningkatnya Publikasi Pembangunan Daerah	83%	83%	100%	6,741,000,000	6,711,540,000	99%	0,01

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

Pengukuran target kinerja dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dalam capaian indikator kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis masing-masing organisasi Pemerintah yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran program kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2023, dengan memperhatikan hasil analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Pada Sub Bab Evaluasi dan Analisis akuntabilitas program dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 sebagai tahun kedua periode Renstra, secara umum ditunjukkan besarnya capaian indikator kinerja pada ke-empat sasaran strategis menunjukkan hasil yang baik sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran strategi yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2023 berhasil dipenuhi dan dilaksanakan secara baik oleh dinas Komunikasi dan Informatika melalui indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan di masing-masing bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Kebijakan yang telah ditetapkan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong dan memfokuskan pada usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yaitu **“MENUJU KONAWA UTARA YANG LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”**.

#### **4.2 SARAN -SARAN**

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), kita dapat melihat progres keberhasilan atau kegagalan suatu program sehingga menjadi evaluasi untuk tahun selanjutnya dengan memperhatikan beberapa hal yaitu :

1. Dinas Kominfo sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam urusan bidang Komunikasi dan Informatika sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam penetapan pagu anggaran mengingat investasi Infrastruktur TIK memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam

mengatasi masalah -masalah yang ada dalam pencapaian tujuan dan indikator sasaran yang sudah ditetapkan khususnya dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemda Konawe Utara;

2. Melakukan koreksi sasaran program/kegiatan secara periodik sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dari program atau kegiatan tersebut akan lebih optimal;
3. Perlunya Penetapan regulasi yang tepat dalam Penguatan organisasi, tata laksana sehingga tidak terjadi overlead tupoksi di masing -masing di tingkat OPD.

Sebagai penutup, kami sebagai Kepala Dinas beserta segenap Aparat Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe Utara mengharapkan agar LAKIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan kedepannya guna peningkatan kinerja.

Wanggudu, Februari 2024

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika,

**ABDOLLAH, S.Pd.,MM**  
Pembina Tk.I /Gol. IVb  
NIP.19701120 199203 1 008